

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN SANKSI HUKUM ADMINISTRASI BAGI WAJIB PAJAK YANG TIDAK  
PATUH DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 6  
TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**SILVIA NOVITA SARI  
181000474201044**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

**2022**

**NO. REGISTER: 459/FHUK-UMMY/VIII-2022**

**PENEGAKAN SANKSI HUKUM ADMINISTRASI BAGI WAJIB PAJAK YANG  
TIDAK PATUH DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 6  
TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**(Nama: Silvia Novita Sari, NPM: 181000474201044 Fakultas Hukum,  
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Pembimbing I: Yulfa  
Mullyeni, SH. MH, Pembimbing II: Eri Arianto, SH. MH, Tahun 2022),  
Jumlah Halaman 68.**

**ABSTRAK**

Dalam hal penerapan pemungutan Pajak Bumi Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Solok, ditemukan bahwa terdapat permasalahan ketidakpatuhan / kelalaian wajib Pajak di Kota Solok. Pajak Bumi dan Bangunan yang ditargetkan oleh APBD terkadang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan oleh pemerintah daerah, sehingga tidak terealisasi dan kadang pencapaiannya dibawah dari target awal. Penegakan sanksi administrasi yaitu denda sebesar 2% dari pajak terutang maksimal 24 bulan sejak jatuh tempo, hal ini berakibat terjadi ketidakpatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar PBB dimana pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak tepat waktu dan masih adanya wajib pajak yang tidak mau membayar PBB. Namun, salah satu yang menjadi masalah saat ini di Kantor Pajak Kota Solok yaitu kurangnya ketegasan dalam pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar atas ketidakpatuhan mereka dalam membayar pajaknya, sehingga wajib pajak tidak merasa takut untuk tidak membayar pajaknya. Rumusan masalah yang dibahas pada penulisan ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Penegakan Sanksi Hukum Administrasi Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok dan Bagaimana Hambatan dalam Penegakan Sanksi Hukum Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok. Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, suatu pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah atau asas untuk menganalisis data secara sistematis dengan peraturan-peraturan yang ada, khususnya peraturan yang berkaitan dengan penegakan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak bumi dan bangunan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penegakan Sanksi hukum administrasi yang diberikan terhadap ketidakpatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Solok yaitu berupa (a) sanksi denda diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran dalam hal pelaporan pajak (b) Sanksi bunga diberikan karena ketidakdisiplinan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. (c) Sanksi kenaikan biasanya diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan dari segi materiil. Hambatan dalam penegakan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan di Kota Solok, antara lain : (a) Pengetahuan tentang perpajakan dari wajib pajak masih sangat minimal mengenai pembayaran pajak maupun sanksi administrasi yang diberlakukan. (b) Wajib pajak umumnya beralasan kondisi ekonomi yang sulit maka belum bisa membayar pajak atau mengabaikan kewajiban membayar pajak. (c) Denda sebesar 2 % yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak dianggap terlalu tinggi atau memberatkan wajib pajak.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap Negara yang menganut konsep Negara hukum (*rechtstaat*) pada dasarnya memiliki politik hukum sebagai suatu landasan atau dasar bagi pembangunan hukum. Politik hukum ini harus sesuai dengan cita-cita dasar atau ideologi Negara. Demikian pula halnya di Indonesia, politik hukum nasionalnya selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Politik hukum nasional di sini adalah kebijaksanaan pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan satu kesatuan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

Hukum pajak berhubungan dengan hukum perdata yang mengatur hubungan antar orang secara pribadi. Sebagian besar hukum pajak berdasarkan perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak warisan, dan sebagainya. Hubungan hukum pajak dan hukum perdata disebabkan banyaknya penggunaan istilah hukum perdata dalam perundang-undangan pajak meskipun norma yang terdapat dalam hukum perdata tidak selalu dianut oleh hukum pajak. Misalnya, perlawanan aktif yang meliputi semua usaha dan perbuatan, yang ditujukan terhadap fiskal untuk menghindari pajak, yaitu penghindaran diri dari pajak, penyelundupan pajak, pengabaian

---

<sup>1</sup> Harsanto Nursadi, *Tindakan Hukum Administrasi Negara Perpajakan yang dapat Berakibat pada Tindakan Pidana* Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 1 Vol. 1 (2018), hlm. 111

pajak dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Dari aspek hukum, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan hukum berupa peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah Perpajakan, seperti Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi Bangunan merupakan Pajak Pemerintah yang pengelolaannya ditangani langsung oleh Pemerintah pusat. Pajak Bumi Bangunan meskipun dikelola oleh Pemerintah pusat, hasilnya diperuntukkan bagi Pemerintah daerah.<sup>3</sup>

Pajak Bumi dan Bangunan termasuk salah satu sumber pendapatan daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Untuk maksud mengadakan pengaturan terhadap upaya pengaturan pajak bumi dan bangunan, maka Pemerintah Kota Solok menerbitkan Peraturan Daerah Kota Solok Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

Pemungutan dan penenaan sanksi kepada Wajib Pajak yang tunggakan pajaknya adalah dalam rangka penerapan pemungutan sehingga pendapatan yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya

---

<sup>2</sup> Sahya Anggara. *Hukum Administrasi Perpajakan*. Bandung, Pustaka Setia, 2016, hlm. 6.

<sup>3</sup> Irfan Islamy. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta, Bina Aksara, 2004, hlm. 247.

pemungutan PBB. Mengenai masih banyaknya Wajib Pajak yang belum membayar pajak PBB, dikarenakan beberapa hal yaitu :<sup>4</sup>

- a. Adanya kemungkinan SPPT tidak sampai pada yang bersangkutan atau tidak diterima oleh Wajib Pajak, bisa dikarenakan alamat Wajib Pajak PBB tidak jelas, tidak diketahui siapa Wajib Pajak PBB-nya atas suatu obyek pajak.
- b. Kurangnya petugas pemungut pajak, yaitu hanya sebanyak 5 (lima) orang per desa/kelurahan.
- c. Adanya petugas kolektor yang tidak bertanggungjawab sehingga mengakibatkan tidak sampainya SPPT atau bahkan tidak disetorkan uang pajaknya.
- d. Kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak PBB yang masih rendah sehingga menyebabkan mereka malas untuk melaksanakan kewajibannya.
- e. Wajib Pajak PBB kurang mengerti manfaat dari membayar pajak PBB.

Berdasarkan pendapat diatas menunjukkan bahwa penegakan hukum belum maksimal dan membutuhkan suatu kajian agar pelanggaran atas hukum pajak PBB tidak menjadi berlarut-larut sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam hal pelanggaran pajak PBB dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dapat diatasi di Kota Solok.

Penegakan hukum perpajakan dapat dilakukan dengan menerapkan sanksi administrasi dan sanksi pidana, tetapi jika diteliti lebih dalam undang-undang perpajakan lebih mengutamakan sanksi administrasi dengan

---

<sup>4</sup> Sahya anggara, *Op.cit*, hlm.7

membrikan ancaman penerapan denda, kenaikan dan bunga atas pajak yang tidak atau kurang bayar dan dilaksanakan oleh Dirjen Pajak sendiri. Sanksi pidana yang ada hanya sebagai pelengkap saja, oleh karena itu penegakan hukumnya terasa kurang dan sanksi pidana yang ada tidak diterapkan secara mutlak meskipun ancaman pidananya ternyata semakin tinggi.<sup>5</sup>

Penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak lepas dari faktor penghambat yang disebabkan karena kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak Wajib Pajak dan pengelolaan hasil dan pemanfaatan dari penerimaan PBB tersebut yang dapat mendorong dilakukannya penyimpangan. Penerapan pemungutan Pajak Bumi Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Solok, ditemukan bahwa terdapat permasalahan ketidakpatuhan / kelalaian wajib Pajak di Kota Solok. Pajak Bumi dan Bangunan yang ditargetkan oleh APBD terkadang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan oleh pemerintah daerah, sehingga tidak terealisasi dan kadang pencapaiannya dibawah dari target awal.

Meskipun secara normatif Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan hukum bagi wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya, namun dalam kenyataannya Pemerintah belum secara optimal melakukan penegakan hukum kepada wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya berupa pengenaan sanksi kepada wajib Pajak tersebut. Salah satu faktor yang menjadikan kendala bagi Pemerintah dalam penerapan sanksi di bidang hukum Pajak adalah belum optimalnya sosialisasi

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm.247.

kepada masyarakat sebagai wajib Pajak mengenai pentingnya membayar Pajak dan sanksi yang akan diterima apabila wajib Pajak melalaikan kewajibannya.

Penjatuhkan sanksi Administratif yang dilakukan Pemerintah Kota Solok untuk menjamin pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dalam Perda Kota Solok Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pasal 11 ayat 2 mengenai sanksi administrasi bagi wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya ataupun terlambat memenuhi kewajibannya. Bagi wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan setelah jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 2% dari pajak terutang.

Berdasarkan data dari Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Solok jumlah wajib pajak tahun 2018 sebanyak 37.978 wajib pajak dan terus meningkat pada tahun 2021 sebanyak 125.799 wajib pajak, sedangkan penerimaan pajak yang diterima terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2018 diterima sebesar Rp. 4.476.860.375 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar Rp. 3.541.100.397, hal ini menunjukkan masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di Kota Solok.

Hasil wawancara dengan Kasi Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah di Kota Solok, penegakan sanksi administrasi yaitu denda sebesar 2% dari pajak terutang maksimal 24 bulan sejak jatuh tempo, hal ini berakibat terjadi ketidakpatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar PBB dimana pembayaran

pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak tepat waktu dan masih adanya wajib pajak yang tidak mau membayar PBB. Namun, salah satu yang menjadi masalah saat ini di Kantor Pajak Kota Solok yaitu kurangnya ketegasan dalam pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar atas ketidakpatuhan mereka dalam membayar pajaknya, sehingga wajib pajak tidak merasa takut untuk tidak membayar pajaknya.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat tema yang berjudul **Penegakan Sanksi Hukum Administrasi Bagi Wajib Pajak Yang Tidak Patuh Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian dari latar belakang di atas, adapun yang menjadi permasalahan yang ingin penulis ketahui dan kaji secara mendalam dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Penegakan Sanksi Hukum Administrasi Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok
2. Bagaimana Hambatan dalam Penegakan Sanksi Hukum Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok.

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Ibuk Yesti Miza Kasi Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah di Kota Solok, 12 Januari 2022.



### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana lazimnya mahasiswa yang akan menyelesaikan studi Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok diwajibkan untuk membuat karya ilmiah. Mengenai tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Penegakan Sanksi Hukum Administrasi Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok
2. Untuk mengetahui Hambatan dalam Penegakan Sanksi Hukum Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

1. Untuk menambah wawasan sebagai bahan untuk melakukan perbandingan antara praktek lapangan dengan teori yang ada, khususnya mengenai penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi Bangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Solok.
2. Penelitian ini menambah pengalaman peneliti ketika berada di lapangan, dan juga dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa akan datang pada umumnya, khususnya pada penyelesaian wajib pajak yang terlambat membayar pajak.

#### **b. Manfaat Praktis**

1. Diharapkan setelah adanya penelitian ini maka mengenai penerapan sanksi administratif bagi wajib Pajak yang terlambat membayar Pajak

Bumi dan Bangunan pada Dinas Badan Pengelola Pajak dan Rertibusi Daerah Kota Solok

2. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk peneliti selanjutnya terutama penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi Bangunan pada Dinas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Solok.

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk menyelesaikan penulisan proposal ini, dan melengkapi bahan-bahan atau data-data yang konkrit, jawaban yang objektif ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka penulis akan melakukan penelitian.

##### **a. Pendekatan masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, suatu pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah atau asas untuk menganalisis data secara sistematis dengan peraturan-peraturan yang ada, khususnya peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak bumi dan bangunan.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan tentang penyelesaian penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Solok.

---

<sup>7</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Pendidikan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm 10.

b. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memakai jenis penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari dari obyek yang diamati.<sup>8</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data tentang sesuatu keadaan atau gejala-gejala yang ada sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang diteliti.

c. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland yang dikutip oleh Moloeng sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>9</sup> Berkaitan dengan hal tersebut jenis datanya antara lain :

a. Data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi/data tersebut.<sup>10</sup> Data primer meliputi bahan-bahan yang langsung berhubungan dengan pokok permasalahan. Adapun sumber data primernya adalah Undang Undang Dasar 1945 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

---

<sup>8</sup> Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*. Roda Karya, Bandung, 2009. hlm 4.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 157

<sup>10</sup> Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Edisi Revisi IV)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002. hlm 132.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu pencarian data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang telah ada, atau dengan data yang secara tidak langsung berkaitan dengan pokok permasalahan. Guna menjawab permasalahan penelitian ini, diperlukan data sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undang lainnya
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yaitu bahan hukum sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah maupun artikel-artikel yang berhubungan dengan obyek kajian
- 3) Bahan hukum tersier. Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa jurnal hukum yang berupa buku-buku.

d. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Dokumentasi yaitu melakukan pemeriksaan atau mempelajari literature buku-buku, brosur-brosur dan dokumen yang erat dengan permasalahan
- b. Wawancara yaitu alat pengumpulan data dengan mendapatkan keterangan secara langsung dari Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Solok.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm 157

e. Pengolahan dan analisis Data

a. Pengolahan data

Setelah data terkumpul maka penulis melakukan pengolahan data secara sistematis yaitu dengan teknik editing. Teknik editing yaitu penulis akan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapat suatu kesimpulan akhir secara umum nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan yang ada.

b. Analisa data

Analisa data yang digunakan analisis kualitatif yaitu merupakan tata cara analisis yang menghasilkan data deskriptif secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata dimana yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.

**F. Sistematika Penulisan**

Sebagai gambaran untuk penulisan selanjutnya dapat dibuat secara sistematika, maka penulis akan mengemukakannya sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan dimana pada bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis akan membahas tinjauan tentang Pajak, Tinjauan tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan.

### **BAB III : HASIL PENEITIAN**

Pada bab ini akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan sanksi hukum administrasi yang harus di terapkan pada bangunan yang tidak patuh membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Solok dan hambatan dalam penegakan hukum saksi administrasi pajak bumi dan bangunan di Kota Solok

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan Sanksi hukum administrasi yang diberikan terhadap ketidakpatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Solok yaitu berupa (a) sanksi denda diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran dalam hal pelaporan pajak seperti SPT tidak dilaporkan, adanya pengungkapan ketidakbenaran dalam SPT, hingga tidak membuat faktur pajak dengan rincian sanksi denda atas pelanggaran pajak. (b) Sanksi bunga diberikan karena ketidakdisiplinan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak seperti terlambat atau menunda pembayaran pajak, gagal bayar pajak karena gagal berproduksi, atau kurang bayar. (c) Sanksi administratif berupa kenaikan biasanya diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan dari segi materiil, seperti memberikan informasi yang salah dalam hitungan pembayaran pajak yang berlipat sesuai dengan pajak tidak/kurang bayar.
2. Hambatan dalam penegakan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan di Kota Solok, antara lain : (a) Pengetahuan tentang perpajakan dari wajib pajak masih sangat minimal mengenai pembayaran pajak maupun sanksi administrasi yang diberlakukan. Oleh sebab itu wajib pajak tidak mau membayar pajak sebelum petugas pajak dari kelurahan atau kantor pajak memberi peringatan. (b) Wajib pajak umumnya

beralasan kondisi ekonomi yang sulit maka belum bisa membayar pajak atau mengabaikan kewajiban membayar pajak. (c) Denda sebesar 2 % yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak dianggap terlalu tinggi atau memberatkan wajib pajak. Apalagi dikaitkan dengan kesulitan ekonomi yang ditanggung wajib pajak dan meminta adanya pengurangan. Cara mengatasi kendala yang timbul dalam hal pelanggaran Pajak Bumi dan Bangunan sesuai hukum administrasi dan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah yang tidak membayar pajak bumi bangunan diatasi dengan memberikan sanksi administrasi. Sanksi administrasi diterapkan berdasar pada Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2); (3) dan (4) dan Pasal 11 ayat (2).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan terkait Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi Instansi Pajak**

Sebagai wakil dari pemerintah, instansi pajak seharusnya dapat bekerja dengan lebih baik dengan mengutamakan kepentingan rakyat khususnya wajib pajak, sehingga kasus-kasus yang sudah terjadi tidak akan berulang, dan wajib pajak tidak keberatan untuk membayar pajaknya serta penerimaan atas pajak akan meningkat.



## 2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat selaku wajib pajak seharusnya lebih patuh lagi untuk membayar Pajak karena dengan membayar pajak sama saja berperan penting terhadap pembangunan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Andriyani, Nita Budiman, dkk, *Perpajakan*. Kudus: Kudus, 2019.
- Anggara, Sahya, *Hukum Administrasi Perpajakan*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Ayza, Bustamar, *Hukum Pajak Indonesia*. Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017.
- Hanum, Zulia dan Rukmini, *Perpajakan Indonesia*. Medan: Cipta Pustaka, 2012
- Irawan, M dan Iwan Suparnoko, *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPFEUGM, 2000.
- Islamy Irfan. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta : BinaAksara, 2004.
- Khalimi dan Moh. Iqbal, *Hukum Pajak: Teori dan Praktek*. Lampung: Anugrah Utama Raharja, Lampung, 2012.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Roda Karya, Bandung, 2009.
- Mamesah, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakata: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak Indonesia*. Yogyakarta: Litera, 2014.
- Ratnawati, *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Budi Utama, 2015.
- Soedjito Irawan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Rineka Cipta. 2005.
- Sukismo, *Usaha Memahami Dasar-Dasar Perpajakan*, Yogyakarta: FHUGM, 2014.
- Soemitro, Rochmat, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresko, 1998.
- Soemitro, Rochmat, *Asas dan Dasar Perjakaan 1*. Bandung: Eresko, 1992.
- Soekanto Soejono, *Pengantar Pendidikan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian (Edisi Revisi IV)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

## **B. PERATURAN PRUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di akses 10 Mei 2022

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Di akses 10 Mei 2022

Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Di akses 10 Mei 2022

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

## **C. SUMBER LAIN**

Harsanto, Nursadi, *Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan yang dapat Berakibat pada Tindakan Pidana*. Jurnal Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 1 (2018): 110-136.